

**ANALISIS *NASIKH MANSUKH* PADA HADIS PUASA ASYURA
RIWAYAT BUKHARI-MUSLIM**

Lisdayanti Destiyani¹, Romlah Abubakar Askar²

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

lisdayd@gmail.com¹, romlah.askar@yahoo.com²

ABSTRACT

This study analyzes the concept of *nasikh mansukh* in hadiths on the fast of Ashura, focusing on the quality of the sanad (chain of transmission), the chronological phases of the legal establishment, and the comparative views of scholars from four main schools of thought. Using a qualitative descriptive-analytical approach, this study explores primary sources from Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim, supplemented by books on hadith analysis, and comparative fiqh literature. The results show that the hadith of Ibn Abbas (Bukhari no. 2004) and the hadith of Aisha (Muslim no. 1125) represent two distinct legal phases, not actual contradictions: the first phase establishes the obligation of the fast of Ashura when the Prophet Muhammad (peace be upon him) arrived in Medina, and the second phase confirms the abolition of the obligation after the revelation of the Qur'anic verses on the fast of Ramadan (QS. Al-Baqarah: 183–185) in the second year of Hijriah. The *nasikh* process takes place through two complementary mechanisms: *nasikh al-sunnah bil-sunnah* (removal of the sunnah by the sunnah) and *nasikh al-sunnah bil-Qur'an* (removal of the sunnah by the Qur'an). The four schools of thought, Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali, agree that the fast of Ashura now has the status of sunnah mu'akkadah (highly recommended), although there are differences of opinion regarding whether a formal obligation ever applied before. This research confirms that the *Nasakh Mansukh* framework is an irreplaceable methodological instrument in resolving apparent contradictions in hadith and understanding the way Islamic law slowly developed and changed.

Keywords: *Nasikh mansukh*, *Fasting Ashura*, *Abolition of Hadith*, *Analysis of Sanad*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konsep *nasikh mansukh* dalam hadis-hadis tentang puasa Asyura, dengan fokus pada kualitas sanad, fase-fase kronologis penetapan hukum, serta pandangan komparatif ulama dari empat mazhab utama. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis kualitatif, penelitian ini menggali sumber primer dari *Shahih* al-Bukhari dan *Shahih* Muslim, yang dilengkapi dengan kitab-kitab syarah hadis, dan literatur fikih perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis Ibn Abbas (Bukhari no. 2004) dan hadis Aisyah (Muslim no. 1125) merepresentasikan dua fase hukum yang berbeda, bukan kontradiksi yang sesungguhnya: fase pertama menetapkan kewajiban puasa Asyura ketika Nabi SAW tiba di Madinah, dan fase kedua mengkonfirmasi penghapusan kewajiban tersebut setelah turunnya ayat-ayat Al-Qur'an tentang puasa Ramadhan (QS. Al-Baqarah: 183–185) pada tahun kedua Hijriah. Proses *nasikh* berlangsung melalui dua mekanisme yang saling melengkapi: *nasikh al-sunnah bil-sunnah* (penghapusan sunnah oleh sunnah) dan *nasikh al-sunnah bil-Qur'an* (penghapusan sunnah oleh Al-Qur'an). Keempat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bersepakat bahwa puasa Asyura kini berstatus *sunnah mu'akkadah* (sangat dianjurkan), meskipun berbeda pendapat mengenai apakah kewajiban formal pernah berlaku sebelumnya. Penelitian ini menegaskan bahwa kerangka *nasikh mansukh* merupakan instrumen metodologis yang tidak tergantikan dalam menyelesaikan kontradiksi semu dalam hadis dan memahami cara hukum Islam berkembang dan berubah secara perlahan.

Kata kunci: *Nasikh mansukh*, *Puasa Asyura*, *Penghapusan Hadis*, *Analisis Sanad*

A. PENDAHULUAN

Puasa Asyura merupakan salah satu ibadah yang memiliki sejarah panjang dalam Islam. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menjadi rujukan utama dalam memahami hukum puasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Namun demikian, terdapat kompleksitas hukum yang menarik untuk dikaji, terutama terkait perubahan status hukum puasa Asyura dari wajib menjadi sunnah dalam perkembangan syariat Islam.

Konsep *nasikh mansukh*, penghapusan suatu hukum oleh dalil yang datang kemudian merupakan salah satu instrumen metodologis terpenting dalam ilmu ushul fiqh dan ulum al-hadis. Teori ini menjadi kunci untuk memahami mengapa puasa Asyura yang semula diwajibkan Nabi Muhammad SAW kemudian berubah statusnya setelah turunnya ayat-ayat tentang puasa Ramadhan. Persoalan ini tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap praktik keagamaan umat Islam hingga hari ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *nasikh mansukh* pada hadis puasa Asyura terkait struktur sanad, prosesnya hingga pendapat ulama empat mazhab. Pembahasan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang relevan di tengah maraknya perdebatan hukum Islam yang perlu didasarkan pada metodologi yang kokoh dan sah.

B. LANDASAN TEORI

1. Definisi *Nasikh* dan *Mansukh*

Menurut bahasa *nasikh* dan *mansukh* berasal dari kata *nasakha* yang berarti menghilangkan, membatalkan, memindahkan

atau menyalin (Hamid, 2002, hal. 304). Hal ini dipertegas oleh Mahmud Thahhan bahwa kata *nasakha* memiliki beberapa makna, antara lain: *al-izalah* (penghapusan), *al-naql* (pemindahan), dan *al-tabdil* (penggantian) (Thahan, 1985, hal. 158). Adapun secara terminologis, *nasikh* dalam konteks ilmu hadits didefinisikan sebagai hadits yang datang kemudian dan menghapus kandungan hukum hadits yang datang sebelumnya yang bertentangan dengannya (al-Shalih, 1988, hal. 272-273).

Sementara itu secara harfiah, *mansukh* memiliki arti "yang dihapus". Istilah ini merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang hukumnya tidak lagi berlaku karena telah digantikan oleh dalil baru (*nasikh*). Akibatnya, umat Islam tidak lagi menjadikan ayat tersebut sebagai landasan hukum syariat yang wajib diamalkan (Zakariya, dkk, 2025, hal. 9).

2. Dasar Hukum *Nasikh* dan *Mansukh*

Landasan utama keberadaan *naskh* adalah QS. Al-Baqarah: 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

"Ayat mana saja yang Kami hapuskan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya..."

Ayat ini dijadikan pijakan oleh jumur ulama untuk membuktikan bahwa *naskh* adalah sesuatu yang diakui dalam syariat Islam (Kirom, 2025, hal. 307).

3. Syarat *Nasikh* dan *Mansukh*

Dalam menentukan keberadaan ayat yang dihapus hukumnya (*mansukh*) maupun ayat yang menghapusnya (*nasikh*), terdapat

lima ketentuan yang harus dipenuhi. *Pertama*, kedua ayat tersebut harus sama-sama bersumber dari syariat Islam. *Kedua*, ayat *nasikh* harus turun lebih kemudian dibandingkan ayat yang dihapus hukumnya. *Ketiga*, penghapusan hukum tersebut berlaku secara menyeluruh tanpa terikat pada kondisi atau batasan tertentu. *Keempat*, ayat *nasikh* harus bersifat wajib untuk diketahui sekaligus diamankan. *Kelima*, baik ayat yang menghapus maupun yang dihapus hukumnya harus merupakan ketentuan hukum yang dinyatakan secara eksplisit dalam dalil syar'i (Rokim, 2020, hal. 310).

4. Macam-macam *Nasikh* dan *Mansukh*

Dalam kitabnya, Imam Al-Syaukani menguraikan tiga bentuk *naskh*, yaitu: penghapusan lafaz ayat tanpa menghapus hukumnya, penghapusan hukum tanpa menghapus lafaz ayatnya, serta penghapusan sekaligus keduanya baik lafaz maupun hukumnya (Rokim, 2020, hal. 312).

Abu Ishaq Al-Marwazi, Ibnu Al-Sam'ani, serta sejumlah ulama lainnya membagi *naskh* ke dalam enam kategori. Berikut ini penjelasan empat macam *nasakh* (Rokim, 2020, hal. 312):

- a. Kategori pertama adalah ayat yang hukumnya dihapus (*dinasakh*) namun teksnya tetap tercantum dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah ayat yang mewajibkan wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat, yang kemudian dihapus hukumnya oleh ayat waris. Demikian pula ayat yang menetapkan masa iddah bagi wanita yang ditinggal

wafat suaminya selama satu tahun, yang selanjutnya digantikan hukumnya oleh ketentuan iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dalam kedua contoh tersebut, hukumnya tidak lagi berlaku, sementara teks ayatnya tetap ada dan dapat dibaca.

- b. Kategori kedua adalah ayat yang dihapus baik hukum maupun teksnya, sementara hukum dan teks ayat penggantinya (*nasikh*) tetap berlaku dan tercantum. Contohnya adalah ketentuan menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat, yang kemudian dihapus dan digantikan oleh ketentuan menghadap Ka'bah. Begitu pula kewajiban puasa Asyura yang dihapus dan digantikan oleh kewajiban puasa Ramadhan. Pada kategori ini, ayat yang lama tidak lagi berlaku dan tidak lagi tercantum, sedangkan ayat penggantinya tetap berlaku sampai sekarang.
- c. Kategori ketiga adalah ayat yang dihapus baik teks maupun hukumnya. Namun pada kategori ini ayat penggantinya (*nasikh*) pun turut diangkat dan tidak lagi tercantum dalam mushaf, meskipun hukum yang dikandungnya tetap berlaku dan masih diamankan. Dengan demikian, teksnya tidak dapat ditemukan, tetapi ketentuan hukumnya masih terus diterapkan. Seperti firman Allah SWT:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ
فَأَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ
الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.” (QS. An-Nisa: 15)
Ayat di atas dinasakh dengan firman Allah SWT:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

“Orang tua (lelaki dan perempuan) yang telah menikah apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya dengan pasti, sebagai siksaan (balasan) dari Allah SWT.”

Kalimat ini telah disebutkan secara *shahih*, bahwa kalimat ini adalah ayat Al-Qur’an, kemudian di *nasakh* lafadznya, dan masih tetap hukumnya.

- d. Kategori keempat adalah ayat yang dihapus teksnya namun hukumnya

tetap berlaku, dengan catatan bahwa ayat penggantinya (*nasikh*) tidak diketahui secara jelas.

لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنْ
يَكُونَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا
التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ

“Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya (merasa puas) selain tanah (yaitu setelah mati) dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Kalimat di atas ini adalah *Al-Qur’an*, kemudian dinasakh lafadznya.

5. Metode Penentuan *Nasikh Mansukh* dalam Hadits

Thahan (1985, hal. 70) menjelaskan bahwa untuk mengetahui hadits yang *nasikh* dari yang *mansukh* dapat ditempuh melalui beberapa cara, antara lain:

- Melalui penjelasan Rasulullah SAW. Seperti haditsnya Buraidah dalam *Shahih Muslim*:

كُنْتُ هَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَرُورُهَا،
فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُدَكِّرُ
الْآخِرَةَ

“Aku telah melarang kalian untuk menziarahi kubur; maka

(sekarang) berziarahlah, karena hal itu mengingatkanmu terhadap akhirat.”

- b. Melalui perkataan sahabat Nabi. Seperti perkataan Jabir bin Abdullah ra: 'Termasuk dua perkara terakhir dari Rasulullah saw adalah meninggalkan wudlu setelah makan (makanan) yang dimasak oleh api'. Dikeluarkan oleh para pemilik Sunan.
- c. Melalui pengetahuan sejarah. Seperti hadits Syaddad bin Aus:

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

“Telah berbuka (batal puasanya) orang yang membekam dan yang dibekam” (HR. Abu Daud).

Hadits tersebut telah *dinasakh* oleh riwayat Ibnu Abbas dalam HR. Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan bekam dalam kondisi berihram sekaligus berpuasa.

Namun jika ditelusuri melalui berbagai jalur periwayatan dari Syaddad, peristiwa yang disebutkan Ibnu Abbas itu ternyata terjadi pada saat Fathu Makkah, sementara Ibnu Abbas sendiri baru menemani Nabi SAW pada saat haji wada' Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam penentuan waktu kejadian yang dirujuk oleh Ibnu Abbas.

- d. Melalui petunjuk *ijma'*. Seperti hadits:

مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ

فَأَقْتُلُوهُ

Imam Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah bersepakat (*ijma'*) bahwa hadits tersebut telah *dinasakh*. Perlu dipahami bahwa *ijma'* itu sendiri bukanlah instrumen yang *menasakh* maupun yang *dinasakh*, melainkan hanya berfungsi sebagai petunjuk atau indikator bahwa suatu proses *naskh* telah terjadi pada hadits yang bersangkutan.

6. Urgensi Kajian *Nasikh* dan *Mansukh*

Memahami konsep *nasikh* dan *mansukh* merupakan hal yang sangat penting agar seseorang dapat memahami hukum Islam secara menyeluruh dan tepat, sehingga mampu mengambil keputusan hukum yang adil dan bijaksana. Hal ini sebagaimana diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada seorang hakim (*qadhi*) dengan menanyakan apakah ia memahami *nasikh* dan *mansukh*. Ketika hakim tersebut menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya, Ali pun menegurnya dengan keras seraya berkata bahwa ia telah mencelakakan dirinya sendiri sekaligus mencelakakan orang lain (Hamid, 2002, hal. 310).

Selain itu, perlu dipahami bahwa *nasikh* pada umumnya hadir dalam bentuk perubahan hukum menuju yang lebih ringan dan mudah. Dengan demikian, keberadaan *nasikh* dan *mansukh* sejatinya menjadi bukti nyata kemurahan dan kasih sayang Allah SWT kepada umat-Nya.

Mannaa' al-Qaththan menyebutkan bahwa terdapat beberapa hikmah di balik adanya *nasikh* dan *mansukh*, yaitu: *pertama*,

untuk menjaga dan melindungi kemaslahatan umat. *Kedua*, untuk menunjukkan proses penetapan hukum syariat yang bersifat bertahap dan graduasi menuju tingkat kesempurnaan, seiring dengan perkembangan dakwah Islam dan kematangan kondisi manusia. *Ketiga*, sebagai sarana pengujian kualitas keimanan seorang mukallaf melalui adanya perintah yang kemudian dihapus. Keempat, *nasikh* dan *mansukh* pada hakikatnya merupakan wujud kebaikan dan kemudahan yang Allah berikan kepada umat Islam (Hamid, 2002, hal. 311).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Menurut (Moleong, 2017, hal. 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Data primer bersumber dari kitab *Shahih* al-Bukhari dan *Shahih* Muslim, khususnya bab-bab yang memuat hadis tentang puasa Asyura. Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab *syarh* (penjelasan) hadis, serta literatur fiqh komparatif dari empat mazhab.

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan: *pertama*, *takhrij al-hadis* (penelusuran sumber hadis) untuk memastikan otentisitas riwayat; *kedua*, analisis *rijal al-hadis* (biografi perawi) guna menilai kualitas sanad; *ketiga*, analisis matan untuk mengidentifikasi kandungan hukum dan kemungkinan *nasikh*

mansukh. Pendekatan komparatif mazhab digunakan untuk memetakan perbedaan pandangan ulama dalam menetapkan status hukum puasa Asyura pasca terjadinya *nasikh*.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Teks Hadis Puasa Asyura dalam *Shahih* Bukhari-Muslim

Hadis puasa Asyura termuat dalam beberapa riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara yang paling fundamental adalah hadis dari sahabat Ibn Abbas RA yang diriwayatkan dalam *Shahih* al-Bukhari (no. 2004) sebagai berikut:

"Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya: 'Hari apakah ini sehingga kalian berpuasa?' Mereka menjawab: 'Ini adalah hari yang agung, hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya, serta menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Maka Musa berpuasa sebagai bentuk syukur, dan kami pun berpuasa mengikutinya.' Nabi SAW bersabda: 'Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian.' Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa." (HR. Bukhari, no. 2004)

Selanjutnya, riwayat Imam Muslim (no. 1130) dari 'Aisyah RA menyebutkan: *"Pada masa Jahiliyah, orang-orang Quraisy biasa berpuasa pada hari Asyura. Nabi SAW pun berpuasa pada hari itu. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau terus berpuasa dan memerintahkan orang-orang berpuasa. Namun ketika puasa Ramadhan diwajibkan, beliau meninggalkan puasa Asyura. Barangsiapa*

mau, ia boleh berpuasa, dan barangsiapa mau, ia boleh meninggalkannya." (HR. Muslim, no. 1125)

Dua riwayat ini menjadi titik pijak utama dalam memahami proses *nasikh mansukh* pada hadis puasa Asyura. Riwayat pertama menggambarkan perintah aktif Nabi SAW untuk berpuasa, sementara riwayat kedua menunjukkan pergeseran status setelah pensyariaan puasa Ramadhan.

2. Analisis Kualitas Hadis

Hadis puasa Asyura riwayat Ibn Abbas (Bukhari no. 2004) memiliki jalur sanad berawal dari Imam al-Bukhari yang menerima hadis ini dari Abū Ma'mar, kemudian secara berurutan ditransmisikan melalui 'Abdul Wārit, Ayyūb, dan 'Abdullāh ibn Sa'īd ibn Jubair. Dari 'Abdullāh, hadis ini diterima dari ayahnya, Sa'id ibn Jubair, yang meriwayatkannya langsung dari sahabat Ibnu Abbas. Seluruh perawi dalam sanad ini dinilai *tsiqah* (terpercaya) oleh para kritikus hadis (*muhadditsin*), dan jalurnya tersambung secara *muttashil* hingga ke sahabat Nabi SAW.

Hadis riwayat 'Aisyah dalam *Shahih Muslim* (no. 1125) memiliki jalur periwayatan ini dimulai dari Imam Muslim yang menerimanya dari Yahyā ibn Yahyā, lalu bersambung ke Mālik ibn Anas (Imam Malik), Hishām ibn 'Urwah, dan ayahnya (Urwah ibn al-Zubayr) hingga bermuara pada 'Aisyah RA. Sanad ini dinilai *shahih* karena seluruh perawinya berstatus *tsiqah* (al-Hajjaj). Imam Malik sendiri merupakan salah satu perawi paling otoritatif yang dipuji oleh Imam al-Syafi'i sebagai "*hujjah Allah atas makhluk-Nya*

setelah para tabi'in" (al-Dzahabi, 2006, hal. 68).

Dengan demikian, kedua hadis ini memiliki kedudukan yang sangat kuat dari sisi sanad, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan orisinalitasnya. Perbedaan kandungan antara keduanya bukan merupakan kontradiksi, melainkan menggambarkan dua fase hukum yang berbeda.

3. Segi Perbedaan Waktu Penyampaian

Aspek kronologis merupakan salah satu pilar utama dalam analisis *nasikh mansukh*. Berdasarkan kajian terhadap konteks historis dan *asbab al-wurud hadis-hadis* tentang puasa Asyura, dapat diidentifikasi tiga fase kronologis yang berbeda sebagai berikut:

Fase Pertama: Pra-Hijrah dan Awal Hijrah. Puasa Asyura telah dikenal sejak masa jahiliah dan dilakukan oleh Kaum Quraisy. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah dan mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura dengan alasan hari tersebut adalah hari Allah menyelamatkan Musa AS dari Fir'aun, beliau memerintahkan umat Islam untuk berpuasa dan menegaskan hak kaum muslimin atas Nabi Musa AS (al-Asqalani, 2004, hal. 244-245).

Fase Kedua: Masa Diwajibkannya Puasa Asyura (Tahun 1-2 H). Pada fase ini, puasa Asyura berstatus wajib. Indikasinya adalah perintah Nabi SAW yang sangat tegas, termasuk perintah untuk menyempurnakan puasa bagi mereka yang telah makan di pagi hari, yang merupakan karakteristik khas dari hukum wajib (al-Qasthalani, 1996, hal. 406).

Fase Ketiga: Pasca-Kewajiban Puasa Ramadhan (Tahun 2 H). Ketika ayat kewajiban puasa Ramadhan turun pada tahun kedua hijriah, kewajiban puasa Asyura secara otomatis digugurkan. Puasa Asyura berubah statusnya menjadi sunnah yang sangat dianjurkan, dan Nabi SAW memberikan pilihan kepada umatnya untuk tetap berpuasa atau meninggalkannya (al-Hajjaj, Hadis no. 1125 atau 1126).

4. Proses Nasikh Mansukh pada Hadis Puasa Asyura

Para ulama sepakat bahwa hadis-hadis yang mewajibkan puasa Asyura telah *dimansukh* oleh kewajiban puasa Ramadhan. *Nasikh* ini terjadi melalui dua jalur:

Pertama, Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam Fathul Baari menjelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai status hukum awal puasa Asyura. Kelompok pertama, seperti Syafi'i, menilai puasa tersebut tidak pernah diwajibkan, sementara kelompok kedua, termasuk Hanafi, berpendapat kewajiban puasa Asyura dihapus oleh puasa Ramadhan. Analisis menunjukkan penggunaan hadis Aisyah dan Ibnu Umar sebagai dasar *nasikh*, yang menandai perubahan status hukum dari wajib menjadi sunnah. Perubahan ini dikonfirmasi dengan adanya hadis yang menunjukkan pilihan hukum bagi umat (Al-Asqalani, 2010, hal. 5)

Kedua, *Nasikh* al-Sunnah bil-Qur'an. Ayat QS. Al-Baqarah: 185 yang mewajibkan puasa Ramadhan turun pada tahun kedua Hijriah perintah berpuasa, Al Baqarah Ayat 183 dan para ulama ushul fikih menyatakan bahwa turunnya ayat ini sekaligus menghapus

kewajiban puasa Asyura yang semula ditetapkan melalui hadis (an-Nawawi, 2001, hal. 4). Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa proses *nasikh* ini merupakan contoh nyata dari pembatalan hukum sunnah oleh dalil Al-Qur'an yang disepakati oleh mayoritas ulama karena Al-Qur'an memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau setara dalam penetapan hukum (al-Zuhayli, 1986, hal. 578-580).

Kronologi proses *nasikh mansukh* puasa Asyura dapat direkonstruksi sebagai berikut: (1) Sebelum Islam, puasa Asyura telah dikenal di kalangan Quraisy; (2) Setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW mewajibkan puasa Asyura berdasarkan alasan kesamaan dengan Nabi Musa AS; (3) Pada tahun ke-2 H, turun kewajiban puasa Ramadhan melalui QS. Al-Baqarah: 185; (4) Puasa Asyura beralih status dari wajib menjadi sunnah mu'akkadah (al-'Asqalani, 1379 H, hal. 244-245)

5. Pandangan Ulama Empat Mazhab

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuhu bahwa ulama mengartikan riwayat-riwayat yang mengandung perintah puasa Asyura sebagai anjuran (*kesunnahan*) yang kuat (Az-Zuhaili, 2010, hal. 44)

Menurut Mazhab Hanafi dalam klasifikasi puasa sunnah (*tathawwu'*), Mazhab Hanafi membaginya menjadi tiga macam: *masnun*, *mandub*, dan *nafl*. Puasa Asyura dikategorikan sebagai puasa yang *masnun* (puasa yang rutin dilakukan oleh Nabi SAW). Kesunnahan ini menjadi sempurna apabila digabungkan dengan puasa pada tanggal 9 nya (*Tasu'a*) (Az-Zuhaili, 2010, hal. 45).

Menurut Mazhab Maliki, puasa Asyura yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dihukumkan sebagai puasa sunnah. Mazhab Maliki membedakan tingkatan puasa sunnah menjadi *sunnah*, *mustahab*, dan *nafilah*. Puasa Asyura berada di tingkat tertinggi (*sunnah*), sedangkan puasa di bulan Muharram secara umum (selain Asyura) berstatus *mustahab* (Az-Zuhaili, 2010, hal. 46).

Menurut mazhab Syafi'i, Puasa Asyura (tanggal 10 Muharram) termasuk dalam kelompok puasa sunnah yang *muakad* (sangat dianjurkan) dan berulang setiap tahun (Az-Zuhaili, 2010, hal. 46). Apabila seseorang hanya berpuasa pada hari Asyura (tanggal 10) tanpa puasa Tasu'a (tanggal 9), maka disunnahkan baginya untuk berpuasa pula pada tanggal 11 Muharram. Imam Syafi'i sendiri dalam kitab *al-Umm* dan *al-Imlaa'* menegaskan kesunnahan untuk berpuasa selama tiga hari berturut-turut tersebut. (Az-Zuhaili, 2010, hal. 44)

Menurut mazhab Hambali, puasa Asyura dihukumkan sebagai puasa sunnah (Az-Zuhaili, 2010, hal. 46). Puasa Asyura adalah puasa yang paling dianjurkan di bulan Muharram dan berfungsi sebagai penghapus dosa setahun yang lalu, kemudian diikuti oleh puasa Tasu'a. Tidak makruh apabila seseorang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram (Az-Zuhaili, 2010, hal. 47). Kemudian, apabila seorang Muslim ragu dan tidak dapat memastikan awal bulan Muharram secara akurat, disunnahkan baginya untuk berpuasa tiga hari agar ia merasa yakin telah

mendapatkan hari Asyura (Az-Zuhaili, 2010, hal. 44).

Dengan demikian dari penjelasan di atas bahwa keempat imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram berstatus sunnah, meskipun terdapat perbedaan dalam hal pengklasifikasian dan teknis pelaksanaannya. Mazhab Hanafi menempatkannya sebagai puasa masnun yang kesunnahannya menjadi lebih sempurna dengan menggabungkannya bersama puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Mazhab Maliki menempatkan puasa Asyura pada tingkatan sunnah tertinggi di antara puasa-puasa di bulan Muharram. Mazhab Syafi'i mengkategorikannya sebagai sunnah muakad dan menganjurkan penambahan puasa pada tanggal 11 Muharram apabila puasa Tasu'a ditinggalkan. Adapun mazhab Hambali menegaskan bahwa puasa Asyura merupakan puasa yang paling utama di bulan Muharram sekaligus berfungsi sebagai penghapus dosa selama satu tahun. Dengan demikian, meskipun terdapat variasi pandangan dalam hal kesempurnaan dan anjuran pelaksanaannya, seluruh mazhab secara konsisten mengakui keutamaan puasa Asyura sebagai ibadah sunnah yang sangat dianjurkan

6. Analisis *Nasikh Mansukh* pada Hadis Puasa Asyura

Berdasarkan kajian mendalam terhadap hadis-hadis puasa Asyura, dapat diidentifikasi bahwa proses *nasikh mansukh* pada kasus ini merupakan salah satu contoh paling representatif dalam sejarah penetapan hukum Islam. Analisis terhadap dua hadis utama, yaitu

hadis Ibn Abbas (Bukhari no. 2004) dan hadis ‘Aisyah (Muslim no. 1125), menunjukkan bahwa keduanya tidak saling bertentangan secara hakiki, melainkan merepresentasikan dua fase hukum yang berbeda dalam perkembangan syariat Islam.

a. Identifikasi Hadis *Nasikh* dan *Mansukh*

Hadis yang berkedudukan sebagai *mansukh* (yang dihapus) adalah hadis Ibn Abbas (Bukhari no. 2004) yang memuat perintah tegas Nabi SAW kepada umat Islam untuk melaksanakan puasa Asyura ketika beliau tiba di Madinah. Perintah tersebut bersifat wajib, sebagaimana ditandai dengan instruksi Nabi SAW agar mereka yang telah makan di pagi hari tetap menyempurnakan puasanya pada hari itu. Sementara itu, hadis yang berkedudukan sebagai *nasikh* (yang menghapus) adalah hadis ‘Aisyah RA (Muslim no. 1125) yang secara eksplisit menyatakan bahwa setelah diwajibkannya puasa Ramadhan, Nabi SAW memberikan kebebasan kepada umatnya untuk berpuasa atau meninggalkan puasa Asyura. Pernyataan ini menandai peralihan status hukum puasa Asyura dari wajib menjadi sunnah.

b. Mekanisme *Nasikh* yang Berlaku

Proses *nasikh* pada hadis puasa Asyura berlangsung melalui dua mekanisme yang saling melengkapi. *Pertama, nasikh al-sunnah bil-sunnah*, yakni penghapusan kewajiban puasa

Asyura yang ditetapkan melalui hadis oleh hadis lain yang datang kemudian, sebagaimana termuat dalam riwayat ‘Aisyah RA (Muslim no. 1125).

Kedua, nasikh al-sunnah bil-Qur’an, yakni turunnya QS. Al-Baqarah: 183–185 pada tahun kedua Hijriah yang mewajibkan puasa Ramadhan, sehingga secara otomatis menggugurkan kewajiban puasa Asyura yang sebelumnya ditetapkan melalui hadis. Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa mekanisme kedua ini merupakan bentuk *nasikh* yang disepakati oleh mayoritas ulama ushul fiqh, mengingat Al-Qur’an memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan sunnah (al-Zuhayli, 1986, hal. 578–580).

c. Kategori *Nasikh mansukh* yang Relevan

Apabila ditinjau dari klasifikasi *nasikh mansukh* sebagaimana diuraikan oleh Imam Al-Syaukani dan Abu Ishaq Al-Marwazi, maka kasus puasa Asyura termasuk dalam kategori *nasikh* yang menghapus hukum tanpa menghapus lafaz ayat maupun teks hadis yang bersangkutan. Teks hadis Ibn Abbas (Bukhari no. 2004) yang memuat perintah wajib puasa Asyura tetap tercantum dan dapat dibaca dalam kitab hadis, namun hukum wajibnya telah dihapus oleh dalil yang datang kemudian. Dengan demikian, kategori *nasikh* yang berlaku pada kasus ini

adalah penghapusan hukum semata, sementara teks atau lafaz hadisnya tetap terpelihara sebagai bagian dari khazanah hadis Nabi SAW.

d. Implikasi Hukum Pasca Nasikh

Pasca terjadinya proses *nasikh*, status hukum puasa Asyura mengalami perubahan yang signifikan namun tidak menghilangkan nilai kesunnahannya. Berdasarkan hadis ‘Aisyah RA, Nabi SAW tidak melarang puasa Asyura, melainkan menjadikannya sebagai pilihan yang tetap dianjurkan. Hal ini menunjukkan bahwa *nasikh* dalam kasus ini tidak bersifat penghapusan total, melainkan pengurangan tingkatan hukum dari wajib menjadi sunnah mu’akkadah. Implikasi hukum ini relevan bagi seluruh umat Islam, karena pelaksanaan puasa Asyura tetap bernilai ibadah yang sangat dianjurkan, sebagaimana dikonfirmasi oleh ulama empat mazhab. Dengan demikian, kerangka *nasikh mansukh* dalam kasus ini tidak melemahkan kedudukan hadis-hadis puasa Asyura, melainkan justru memperjelas kedudukan hukumnya secara bertahap dan proporsional sesuai dengan prinsip *tasyri’* (penetapan hukum) Islam yang bersifat graduatif atau berangsur-angsur.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap hadis-hadis puasa Asyura dalam *Shahih* al-Bukhari dan *Shahih* Muslim

beserta kajian komparatif pandangan empat mazhab, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut.

Pertama, kedua hadis utama tentang puasa Asyura, yakni riwayat Ibn Abbas dalam *Shahih* al-Bukhari (no. 2004) dan riwayat ‘Aisyah dalam *Shahih* Muslim (no. 1125), sama-sama memiliki kualitas sanad yang sangat kuat. Seluruh perawi pada kedua jalur tersebut berstatus *tsiqah* dan sanadnya tersambung secara *muttashil* hingga ke sahabat Nabi SAW. Perbedaan kandungan hukum di antara keduanya bukanlah *ta’arudh* (kontradiksi) yang hakiki, melainkan mencerminkan dua fase hukum yang berbeda dalam perkembangan syariat Islam.

Kedua, proses *nasikh mansukh* pada hadis puasa Asyura berlangsung melalui tiga fase kronologis yang dapat diidentifikasi secara historis: (1) fase pra-hijrah dan awal hijrah, di mana puasa Asyura telah dikenal dan disetujui Nabi SAW; (2) tahun 1–2 H, ketika Nabi SAW memerintahkan puasa Asyura secara tegas sehingga menunjukkan kewajiban; dan (3) turunnya QS. Al-Baqarah: 183–185 pada tahun ke-2 H yang menetapkan kewajiban puasa Ramadhan, sekaligus menggeser status puasa Asyura dari wajib menjadi sunnah mu’akkadah.

Ketiga, *nasikh* dalam kasus puasa Asyura terjadi melalui dua mekanisme yang saling melengkapi. Mekanisme pertama adalah *nasikh al-sunnah bil-sunnah*, yaitu hadis ‘Aisyah RA yang secara eksplisit menyatakan perubahan status hukum setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Mekanisme kedua adalah *nasikh al-sunnah bil-Qur’an*, yaitu turunnya

QS. Al-Baqarah: 183–185 yang secara otomatis menggugurkan kewajiban puasa Asyura yang semula ditetapkan melalui hadis. Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa mekanisme kedua ini merupakan contoh yang telah disepakati mayoritas ulama ushul fiqh, mengingat Al-Qur'an memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dibanding sunnah.

Keempat, pandangan ulama empat mazhab menunjukkan titik temu dan perbedaan yang penting. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa puasa Asyura pernah wajib lalu *dinasakh* menjadi *sunnah masnunah*, dan menganjurkan tambahan puasa Tasu'a (9 Muharram) sebagai pembeda dari praktik Yahudi. Mazhab Maliki menempatkan puasa Asyura pada tingkatan tertinggi dalam hierarki puasa sunnah. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa puasa Asyura berstatus *sunnah mu'akkadah*, dan Imam Syafi'i menganjurkan berpuasa tiga hari berturut-turut (9, 10, dan 11 Muharram). Mazhab Hambali menegaskan bahwa puasa Asyura adalah puasa sunnah yang paling utama di bulan Muharram karena berfungsi menghapus dosa setahun yang lalu. Meskipun terdapat perbedaan dalam perincian teknis, keempat mazhab bersepakat bahwa puasa Asyura pada masa kini berstatus sunnah dan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan.

Kelima, kajian ini membuktikan bahwa kerangka *nasikh mansukh* merupakan instrumen metodologis yang tidak tergantikan dalam ilmu hadis dan ushul fiqh. Fenomena *nasikh mansukh* bukan kelemahan dalam sumber hukum Islam, melainkan wujud nyata kemurahan Allah SWT dalam menetapkan

hukum secara bertahap sesuai kesiapan umat. Oleh karena itu, penguasaan yang mendalam terhadap konsep ini menjadi syarat mutlak bagi setiap pengkaji hukum Islam agar tidak terjatuh pada pemahaman parsial atau keliru ketika berhadapan dengan dalil-dalil yang secara lahiriah tampak bertentangan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Asqalani, I. H., 1379 H. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari Juz IV*. Beirut, 1379 H: Dar al-Ma'rifah.
- al-'Asqalani, I. H., 2004. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari Juz IV*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Al-'Asqalani, I. H., 2010. *Terjemahan Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari (Jilid 11)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Baghdadi, A. b. M. a.-K., t.thn. *al-Kifayah fillm al-Riwayah*. Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyyah.
- al-Dzahabi, A. A., 2006. *Siyar A'lam al-Nubala' Jilid 8*. Kairo: Dar al-Hadith.
- al-Hajjaj, M. b., t.thn. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- al-Qasthalani, A. b. M., 1996. *Irsyad al-Sari li Syarh Shahih al-Bukhari Juz IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-qattan, M., 2000. *Mabāhiṣ fī Ulūm Al-Qur'ān*. s.l.:Maktabah Al-ma'arif.
- al-Shalih, S., 1988. *Uhum al-Hadits wa Mushthalahuh*. Beirut: Dar al-Ilm lil Malayin.
- al-Zuhayli, W., 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz 2*. Damaskus: Dar al-Fikr.

- An-Nawawi, I., 2011. *Terjemahan Syarah Shahih Muslim (Jilid 5)*. Jakarta: Pustaka Darus Sunah.
- an-Nawawi, Y. b. S., 2001. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj Juz VIII*. Kairo: Dar al-Hadith.
- As-suyuti, J., 2014. *Asbābun Nuzūl: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. s.l.:Pustaka Al-Kautsar.
- Az-zuhaili, W., 1411 H/ 1991 M. *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*. s.l.:Damaskus: Dār al-Fikr dan Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir.
- Az-Zuhaili, W., 2010. *Terjemah Fiqih Islam wa adillatuhu: Jilid 3*. s.l.:Gema Insani Press.
- Hamid, H. S., 2002. *Study Ulumul Quran*. Jakarta: PT Intimedia Ciptanusantara.
- Moh. Ridho Zakariya, dkk., 2025. Analisis *Nasikh mansukh* dalam Konteks Hukum Islam Modern. *Jurnal Reformasi Agama Islam*, 9(5), pp. 8-16.
- Moleong, L. J., 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rokim, S., 2020. Peta *Nasikh dan Mansukh* dalam *Al-Qur'an Al-Karim*. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2), pp. 307-320.
- Thahan, M., 1985. *Terjemah Taisir Mushthalah al-Hadits (Ilmu-ilmu Hadits Praktis)*. bogor: Pusat Thariqul Izzah.